



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/20/PA.Tgrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nik: 36030610088XXXXX, Sukoharjo, 10 Agustus , umur tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, XXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Amin Rais, SH. dan Sholihin Saputra, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Januari 202, sebagai“**PEMOHON**”;

m e l a w a n

TERMOHON, Lahir di Bogor, Juni, Usiatahun, Pendidikanterakhir SLTP, Agama Islam,Pekerjaan Ibu rumah tangga,bertempat tinggal di XXXXXX,Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten, sebagai “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratpermohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 1dari 10hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : /Pdt.G/202/PA.Tgrs. tanggal Januari 2telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal April di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX//V/20, tertanggal 24 Mei ;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, *saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasihsa yang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap Rahmah*Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an suratAr-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, XXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.;
4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu)orang Anak yang bernama;
 1. **ANAK I**, Nik; 32011856081XXXXXX Perempuan, Lahir di Tangerang, 16 Agustus 2010, saat ini di asuh oleh Termohon;
5. Bahwa, kurang lebih sekitar bulan Julitahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - 5.1. Bahwa, TermohonKurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 5.2. Bahwa, Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon;
 - 5.3. Bahwa, Termohontidak jujur dalam keuangan rumah tangga;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 2dari 10hal.



5.4. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbinasakan dengan baik,

sehingga sering terjadi perselisihan dan percek-cokan terus menerus;

6. Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk **asyir bilma'ruf**, yakni mendudukkan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;

7. Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya terjadi kurang lebih pada Bulan Desember tahun 2022, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga kini dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini;

8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon sudah melibatkan kedua belah pihak keluargan namun selalu gagal;

9. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

10. Bahwa merujuk pada fakta dan kenyataan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, sangatlah patut kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, serta

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 3dari 10hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutus perkara ini berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan **Pemohonan cerai Pemohon**;

11. Bahwa gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana :

❑ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

❑ Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

❑ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*"

12 Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan/atau Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk **mengucapkan ikrar talak dan Menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)** di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **PEMOHON** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor://V/, tertanggal 24 Mei dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu :

SAKSI I, mengakusebagaisaudara sepupu Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwasetahu saksi benarPemohondanTermohonsuamiisteri; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksipernah pernah melihatmerekabertengkarPemohonjuga sering curhat kepada saksi ; penyebabnyakarenaTermohon sudah tidak taat lagi kepada

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 5dari 10hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;

SAKSI II, mengakusebagaikakan ipar Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar Pemohon juga sering curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih tahun yang lalu ; saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil; menurut saksi kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang selalu diliputi oleh suasana percekcoakan yang terus-menerus akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk penderitaan haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul, maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan jalan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- . Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i **terhadap Termohon (TERMOHON)** di depan Pengadilan Agama Tigaraks setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- . Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Januari M. bertepatan dengan tanggal Rajab H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI* dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 505.000,-
. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. .000,-
. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. .000,-

(enam ratuslima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 10dari 10hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)